



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1991
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK
JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang alat transportasi jalan raya yang menyebabkan semakin beragamnya berat, bentuk dan ukuran kendaraan, maka dipandang perlu untuk menetapkan golongan jenis kendaraan dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tol perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, Serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan dan Jembatan menjadi Jalan Tol dan Jembatan Tol;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung-Cikunir sebagai Jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada Jalan Tol Jagorawi serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK.

PERTAMA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 dan ketentuan mengenai besarnya tarif tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini akan diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1991.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1991
TANGGAL 29 APRIL 1991

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

- Golongan I : SEDAN, JIP, PIKUP, BIS KECIL, TRUK KECIL (3/4),
DAN BIS SEDANG
- Golongan II-A : TRUK BESAR DAN BIS BESAR, DENGAN 2 (DUA)
GANDAR
- Golongan II-B : TRUK BESAR DAN BIS BESAR, DENGAN 3 (TIGA)
GANDAR ATAU LEBIH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1991
TANGGAL 29 APRIL 1991

I. BESARNYA TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK

Dari	Tujuan	Besarnya Tol (Rp.)		
		Gol I	Gol II-A	Gol III-B
JAKARTA (Jakarta Inter- change)	CIKAMPEK	6.000	10.000	12.000
	KARAWANG TIMUR	4.500	7.500	9.000
	KARAWANG BARAT	4.000	6.500	8.000
	CIKARANG	2.500	4.500	5.500
	CIBITUNG	2.000	3.500	4.000
	CAKUNG	1.500	3.000	3.500
	BEKASI TIMUR	1.500	2.500	3.000
	BEKASI BARAT	1.500	2.500	3.000
	BINTARA	1.000	2.000	2.500
BEKASI BARAT	CIKAMPEK	5.000	8.000	9.500
	KARAWANG TIMUR	3.500	5.500	6.500
	KERAWANG BARAT	2.500	4.500	5.500
	CIKARANG	1.500	2.500	3.000
	JAKARTA (Jakarta Interchange)	1.500	2.500	3.000
	CAKUNG	1.500	2.500	3.000
	CIBITUNG	1.000	1.500	2.000
	BINTARA	1.000	1.500	2.000
	BEKASI TIMUR	500	1.000	1.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BEKASI	CIKAMPEK	5.000	8.000	9.500
TIMUR	KARAWANG TIMUR	3.500	5.500	6.500
	KARAWANG BARAT	2.500	4.500	5.500
	JAKARTA	1.500	2.500	3.000
	(Jakarta Interchange)			
	CAKUNG	1.500	2.500	3.000
	CIKARANG	1.500	2.500	3.000
	BINTARA	1.000	1.500	2.000
	CIBITUNG	1.000	1.500	2.000
	BEKASI BARAT	500	1.000	1.500

Dari	Tujuan	Besarnya Tol (Rp.)		
		Gol I	Gol II-A	Gol III-B
CIBITUNG	CIKAMPEK	4.000	7.000	8.000
	KARAWANG TIMUR	2.500	4.500	5.500
	CAKUNG	2.000	2.500	4.000
	JAKARTA	2.000	2.500	4.000
	(Jakarta Interchange)			
	KARAWANG BARAT	2.000	3.000	4.000
	BINTARA	1.500	3.000	3.500
	BEKASI BARAT	1.000	1.500	2.000
	BEKASI TIMUR	1.000	1.500	2.000
	CIKARANG	500	1.000	1.500
CIKARANG	CIKAMPEK	3.500	6.000	7.000
	JAKARTA	2.500	4.500	5.500
	(Jakarta Interchange)			
	CAKUNG	2.500	4.500	5.500
	BINTARA	2.000	3.500	4.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KARAWANG TIMUR	2.000	3.500	4.000
BEKASI BARAT	1.500	2.500	3.000
KARAWANG BARAT	1.500	2.500	3.000
BEKASI TIMUR	1.500	2.500	3.000
CIBITUNG	500	1.000	1.500
KARAWANG JAKARTA BARAT (Jakarta Interchange)	4.000	6.500	8.000
CAKUNG	4.000	6.500	8.000
BINTARA	3.500	5.500	6.500
BEKASI BARAT	2.500	4.500	5.500
BEKASI TIMUR	2.500	4.500	5.500
CIKAMPEK	2.500	4.000	4.500
CIBITUNG	2.000	3.000	4.000
CIKARANG	1.500	2.500	3.000
KARAWANG TIMUR	1.000	1.500	2.000
KARAWANG JAKARTA TIMUR (Jakarta Interchange)	4.500	7.500	9.000
CAKUNG	4.500	7.500	9.000
BINTARA	4.000	7.000	8.000
BEKASI BARAT	3.500	5.500	6.500
BEKASI TIMUR	3.500	5.500	6.500
CIBITUNG	2.500	4.500	5.500
CIKARANG	2.000	3.500	4.000
CIKAMPEK	1.500	3.000	3.500
KARAWANG BARAT	1.000	1.500	2.000

Dari	Tujuan	Besarnya Tol (Rp.)		
		Gol I	Gol II-A	Gol III-B



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

CIKAMPEK	JAKARTA	6.000	10.000	12.000
	(Jakarta Intrerchange)			
	CAKUNG	6.000	10.000	12.000
	BINTARA	5.500	9.500	11.000
	BEKASI BARAT	5.000	8.000	9.500
	BEKASI TIMUR	5.000	8.000	9.500
	CIBITUNG	4.000	7.000	8.000
	CIKARANG	3.500	6.000	7.000
	KARAWANG BARAT	2.500	4.000	4.500
	KARAWANG TIMUR	1.500	3.000	3.500
BINTARA	CIKAMPEK	5.500	9.500	11.000
	KARAWANG TIMUR	4.000	7.000	8.000
	KARAWANG BARAT	3.500	5.500	6.500
	CIKARANG	2.000	3.500	4.000
	CIBITUNG	1.500	3.000	3.500
	JAKARTA	1.000	2.000	2.500
	(Jakarta Interchange)			
	BEKASI TIMUR	1.000	1.500	2.000
	BEKASI BARAT	1.000	1.500	2.000
	CAKUNG	500	1.000	1.500
CAKUNG	CIKAMPEK	6.000	10.000	12.000
	KARAWANG TIMUR	4.500	7.500	9.000
	KARAWANG BARAT	4.000	6.500	8.000
	CIKARANG	2.500	4.500	5.500
	CIBITUNG	2.000	3.500	4.000
	JAKARTA	1.500	3.000	3.500
	(jakarta Interchange)			
	BEKASI TIMUR	1.500	2.500	3.000
	BEKASI BARAT	1.500	2.500	3.000
	BINTARA	500	1.000	1.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

II. BESARNYA TOL PADA RAMP

NO	NAMA RAMP	Besarnya Tol (Rp.)		
		Gol I	Gol II-A	GolIII-B
1.	RAMP PONDOK GEDE BARAT	500	800	1.000
2.	RAMP PONDOK GEDE TIMUR	500	800	1.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO